

**Peran Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia (KDEI)
Taipei dalam Penyelesaian
Masalah Pekerja Migran
Indonesia
(PMI) Sektor Informal di
Taiwan Tahun 2022-2023**

Frequency of International Relations
September, Vol 8 (1) 1 - 31
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track:
Submitted: August 18, 2025
Accepted: January 23, 2026
Available On-line: July 28, 2026

Saffana Qurratul Aini

Hubungan Internasional, Universitas Darul Ulum
Saffanaaini@gmail.com

Kasanusi

Hubungan Internasional, Universitas Darul Ulum
kasanusi65@gmail.com

Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar

Hubungan Internasional, Universitas Darul Ulum
windarafikalia12@gmail.com

Abstract

This research specifically focuses on the role of the Indonesian Economic and Trade Office (IETO) in Taipei in addressing issues faced by Indonesian Migrant Workers (PMI) in Taiwan's informal sector—a subject not yet deeply explored in prior research, despite the fact that this group often encounters more complex challenges. The study aims to analyze IETO Taipei's role in resolving the problems faced by informal-sector migrant workers in Taiwan during the 2022–2023 period, utilizing soft power theory and a humanitarian diplomacy approach. A qualitative descriptive method was employed, incorporating life history analysis and a case study approach. Data collection relied on secondary sources, including the official websites of IETO Taipei and the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI), as well as relevant official documents and scholarly journals. The findings indicate that IETO Taipei plays a strategic role in resolving issues affecting informal-sector migrant workers through negotiation, coordination, and advocacy grounded in soft power and humanitarian diplomacy.

Keywords: IETO Taipei; Indonesian Migrant Workers; Informal Sector; Soft Power; Humanitarian Diplomacy

Pendahuluan

Menurut *International Labour Organisation* (ILO), pekerja migran adalah seseorang yang berpindah ke negara lain dengan tujuan mencari pekerjaan (ILO, 2023). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2 “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia” (Elviandri & Saleh, 2022).

Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan pada tahun 2022 yang berjumlah 29.733, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 83.216. Data BP2MI juga menunjukkan adanya peningkatan PMI yang bekerja di sektor informal, pada tahun 2022 berjumlah 84.817, kemudian pada tahun 2023 berjumlah 122.205 (BP2MI, 2023).

Peningkatan jumlah PMI sektor informal diikuti dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang diterima BP2MI, yang mengindikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi PMI juga semakin meningkat (BP2MI, 2023). Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena hingga tahun 2025 masih terdapat berbagai kasus yang belum terselesaikan (KDEI Taipei, 2025).

Aduan yang masuk meliputi pekerja melarikan diri, pekerjaan tidak sama dengan perjanjian kerja, gaji tidak lunas, potongan melebihi ketentuan, putus komunikasi, dan berbagai permasalahan lainnya (KDEI Taipei, 2025). Pengaduan kebanyakan terjadi pada pekerja migran yang bekerja di sektor informal (Utami, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan dan penyelesaian permasalahan PMI sektor informal masih menjadi tantangan, sehingga penting untuk mengkaji peran KDEI Taipei dalam menangani permasalahan tersebut.

Sektor informal merupakan kelompok yang rentan terhadap permasalahan karena banyak diantaranya tidak terdaftar secara resmi, walaupun bukan termasuk pekerjaan yang ilegal (Adihartono, 2023). Seperti *babysitter* dan *elderly caretaker* (perawat lansia) (BP2MI, 2024). Perlindungan terhadap pekerja migran di sektor informal masih cenderung lemah (Rahman et al., 2021).

Taiwan merupakan negara dengan lapangan pekerjaan lebih banyak daripada di Indonesia (Sudarmanto, 2022). Jumlah penempatan PMI sempat menurun akibat pandemi Covid-19, akan tetapi, pada tahun 2023 jumlah penempatan PMI kembali naik (Irfan, 2024). Indonesia pada era pasca pandemi berupaya untuk bangkit dan memulihkan ekonominya (Wijaya et al., 2023). Korelasi antara kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi, kebutuhan tenaga kerja di Taiwan dan kebutuhan ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi

merupakan satu keterkaitan yang melatarbelakangi peningkatan jumlah PMI ke Taiwan pada tahun 2022-2023.

Hubungan Indonesia–Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi (Ndarujati, 2021) sehingga pelaksanaan misi diplomasi dijalankan oleh KDEI Taipei (Maksum et al., 2020). Secara *de facto*, KDEI Taipei menjalankan peran sebagai wakil negara dalam aktivitas sehari-harinya (Pujonggo et al., 2022). KDEI Taipei tidak hanya bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi saja, melainkan juga segala hal yang terlibat antara Indonesia dan Taiwan (Ardianti et al., 2024). Namun, KDEI Taipei hanya memiliki wewenang terbatas dalam menangani masalah perlindungan. Hal ini sering menimbulkan masalah, terutama bagi PMI sektor informal, yang tidak terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia (Ndarujati, 2021).

Penelitian sebelumnya oleh (Ardianti et al., 2024), yang berjudul “Peran KDEI (Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia) Dalam Menangani Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Taiwan”. Melalui pendekatan *multitrack diplomacy*, menemukan bahwa KDEI Taipei dalam menangani masalah PMI di Taiwan, mencakup penanganan kasus, pencegahan, *shelter*, bantuan hukum, dan koordinasi dengan otoritas setempat (Ardianti et al., 2024). Penelitian lain yang berjudul “Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di

Taiwan” oleh (Ndarujati, 2021), menemukan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan KDEI Taipei dan *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) Jakarta dalam menangani permasalahan PMI (Ndarujati, 2021). Namun, kedua penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik mengkaji tentang PMI sektor informal yang mana kelompok pekerja tersebut memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibanding pekerja sektor formal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan permasalahan PMI sektor informal di Taiwan pada tahun 2022–2023. Fokus tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah pengaduan, masih adanya berbagai kasus yang belum terselesaikan, serta tingginya kerentanan yang dihadapi PMI sektor informal dibandingkan PMI sektor formal..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, melalui dua teknik pengambilan sampel yaitu: 1). Sampel purposif, merupakan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan peneliti untuk mewakili populasi (Haryoko et al., 2020). Ciri esensial penelitian ini adalah PMI sektor informal di Taiwan. 2). Sampel waktu, merupakan sampel yang digunakan pada waktu tertentu, minggu, bulan atau tahun, yang sengaja dipilih peneliti untuk tujuan

pengumpulan data (Haryoko et al., 2020). Tahun yang digunakan pada penelitian ini adalah periode tahun 2022-2023.

Pengumpulan data melalui data sekunder yang didapatkan dari website resmi KDEI Taipei yaitu <https://www.kdei-taipei.org/>, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yaitu <https://bp2mi.go.id/informasi-detail/taiwan>, dan sumber dokumen resmi lain termasuk dari jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan teknik *life history* yang merupakan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan, reaksi, dan pengalaman suatu individu atau kelompok dari sudut pandang mereka sendiri secara mendalam (Haryoko et al., 2020). Teknik ini membantu peneliti mengungkap masalah spesifik PMI sektor informal di Taiwan dan tanggapan KDEI Taipei dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan konsep *soft power* sebagai landasan teoritis, yang mana *soft power* merupakan Konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye pada akhir 1980-an sebagai suatu bentuk kekuatan yang tidak bergantung pada penggunaan kekerasan (*hard power*) atau paksaan, melainkan melalui daya tarik yang bersifat halus dan persuasif (Nye, 1990). Keberhasilan *Soft Power* tidak hanya terlihat dalam kebijakan resmi pemerintah, tetapi juga dalam upaya

membangun citra positif di mata dunia (Nye, 2017). *Soft Power* digunakan untuk menganalisis bagaimana KDEI Taipei menjalankan perannya melalui pendekatan non-koersif dalam menyelesaikan permasalahan PMI sektor informal di Taiwan. Analisis difokuskan pada kemampuan KDEI Taipei membangun komunikasi, menjalin kerja sama, serta melakukan pendekatan persuasif dengan otoritas Taiwan, agensi penempatan, pemberi kerja, dan pihak terkait lainnya sebagai upaya penyelesaian permasalahan PMI.

KDEI Taipei dalam konteks ini mempraktikkan *soft power* melalui pendekatan diplomasi kemanusiaan. Melalui tiga aspek utama diplomasi kemanusiaan yaitu negosiasi, koordinasi & monitoring, serta advokasi (Suryandi, 2024). Tiga aspek tersebut akan diterapkan untuk menganalisis bagaimana peran KDEI Taipei dalam melakukan negosiasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan PMI sektor informal, dan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait, baik di Taiwan maupun di Indonesia, serta fungsi advokasi yang dijalankan oleh KDEI Taipei seperti memberikan bantuan hukum serta pendampingan bagi PMI yang menghadapi permasalahan hukum.

Hasil

Layanan Pengaduan bagi Pekerja Migran Indonesia

KDEI Taipei dalam menangani berbagai kasus yang dihadapi PMI di Taiwan menyediakan beberapa jalur dalam menerima aduan. Jalur tersebut disediakan oleh KDEI Taipei dengan bekerja sama dengan otoritas Taiwan guna memaksimalkan kinerja KDEI dalam menangani masalah PMI secara sistematis dan responsif. KDEI Taipei menerima laporan pengaduan dari PMI melalui beberapa jalur resmi yang memudahkan akses pelaporan. Baik pelaporan secara langsung dan tidak langsung.

Jalur utama yang dapat digunakan adalah dengan menghubungi *hotline* 1955 (KDEI Taipei, 2017). *Hotline* ini menyediakan layanan multi bahasa mencakup Bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, Indonesia, Vietnam, serta Thailand, untuk memastikan komunikasi berjalan lancar antar pihak (KDEI Taipei, 2022). Sehingga memudahkan para pekerja migran dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan keluhan secara jelas. Keberadaan *hotline* 1955 sangat penting bagi pekerja migran termasuk PMI sebagai bentuk perlindungan awal ketika mengalami permasalahan. Melalui *hotline* ini, PMI dapat langsung diarahkan kepada lembaga atau unit yang memiliki kewenangan menangani kasus yang mereka alami, dalam hal ini yaitu KDEI Taipei. Layanan ini menunjukkan komitmen

pemerintah Taiwan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing, yang secara tidak langsung juga mempermudah KDEI Taipei dalam melakukan koordinasi lintas lembaga apabila ada laporan dari PMI yang perlu ditindaklanjuti secara hukum atau administratif.

KDEI Taipei juga menyediakan *hotline* khusus Bidang Tenaga Kerja yang dapat dihubungi oleh PMI di seluruh wilayah Taiwan (KDEI Taipei, 2017). *Hotline* ini merupakan bagian dari mekanisme perlindungan yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei untuk menindaklanjuti laporan langsung dari PMI.

Hotline Bidang Tenaga kerja ini tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di sejumlah wilayah di Taiwan guna menjangkau lebih banyak PMI yang membutuhkan bantuan. Wilayah cakupan tersebut meliputi Changhua, Keelung, New Taipei City, Penghu, Pintung, Taichung, Taipei, Hsinchu, Miaoli, Yilan, Tainan, Kaohsiung, Hualien, dan Chiayi (KDEI Taipei, 2023).

Di luar jalur institusional, PMI juga dapat menghubungi Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan PMI dan para sukarelawan PMI yang tersebar di berbagai komunitas pekerja migran di Taiwan (KDEI Taipei, 2017). Satgas dan relawan ini berperan sebagai jembatan antara PMI dengan KDEI Taipei atau instansi terkait, serta memberikan dukungan awal berupa pendampingan, informasi, dan penghubung ke jalur

pelaporan resmi. Melalui keberagaman saluran ini, KDEI Taipei bersama pemerintah Taiwan menunjukkan komitmen dalam menyediakan akses perlindungan menyeluruh bagi PMI, sekaligus memperkuat sistem deteksi dan respons cepat terhadap kasus-kasus yang menimpa PMI.

KDEI Taipei juga menyediakan saluran pengaduan langsung kepada KDEI Taipei melalui telepon di nomor (886-2) 8752-6170, atau melalui *fax* di nomor (882-2) 8752-3706. Pengaduan juga dapat dilakukan secara *online* melalui situs *website* KDEI Taipei, dengan menyertakan informasi seperti nama, nomor paspor, nama agensi, Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selain itu, buruh migran juga dapat mengunjungi langsung kantor KDEI Taipei di alamat 6F, No.550, Rui Guang Road, Neihu District, Taipei, Taiwan 114 (Muthahari, 2014).

Keberadaan layanan pengaduan yang luas dan dapat diakses secara langsung maupun jarak jauh, KDEI Taipei berupaya memastikan bahwa setiap pengaduan dari PMI dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Jalur-jalur ini tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga merupakan wujud dari komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warganya di luar negeri. Layanan yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun

Saffana Q. A, Kasanusi, Winda N. R. I	Peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dalam Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Informal di Taiwan Tahun 2022-2023
---	---

menunjukkan adaptasi KDEI Taipei terhadap tantangan geografis dan mobilitas tinggi pekerja migran di Taiwan.

Peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dalam Perspektif *Soft Power*

KDEI Taipei tidak memiliki status kedutaan besar karena keterbatasan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan (Ndarujati, 2021) sebagai lembaga yang mewakili negara, KDEI Taipei tetap menjalankan peran penting dalam melindungi kepentingan Indonesia dalam menangani permasalahan PMI sektor informal (Sinaga, 2020). Dapat dilihat dari peran KDEI dalam menyelesaikan masalah *overcharging* yang menimpa PMI, KDEI Taipei mengambil langkah strategis melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan berbagai organisasi dan komunitas PMI di Taiwan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah. Melalui forum tersebut, KDEI Taipei berupaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah Indonesia dan komunitas PMI, sehingga berbagai permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal dan diminimalisir melalui dialog terbuka serta kerja sama antar organisasi (KDEI Taipei, 2018).

KDEI Taipei secara aktif membangun komunikasi dua arah dengan PMI dengan menyediakan layanan perlindungan hukum dan sosial, serta menjalin kerja sama dengan otoritas Taiwan dalam

menyelesaikan berbagai persoalan PMI. Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep *Soft Power*, di mana pengaruh dibangun melalui daya tarik nilai-nilai kemanusiaan, bukan melalui paksaan atau tekanan, melainkan dengan pendekatan secara damai, komunikasi yang terbuka, pelayanan kemanusiaan, serta kerja sama lintas institusi di Taiwan. Kehadiran KDEI Taipei tidak hanya dirasakan secara administratif, tetapi juga sebagai aktor yang mampu membangun legitimasi dan kepercayaan di tengah komunitas PMI dan mitra lokal Taiwan. Oleh karena itu, peran KDEI Taipei dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi *Soft Power* yang berhasil.

Peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dalam Perspektif Diplomasi Kemanusiaan

Menurut Larry Minear dan Hazel Smith dalam bukunya yang berjudul “*Humanitarian Diplomacy: Practitioner and their Craft*”, diplomasi kemanusiaan adalah upaya yang dilakukan oleh negara maupun non-negara baik dari organisasi non-pemerintah atau individu. Diplomasi kemanusiaan dalam mencapai tujuannya tidak menggunakan unsur ancaman atau kekuatan (Suryandi, 2024). Menurut Turunen (2022), diplomasi kemanusiaan merupakan sebagai serangkaian praktik diplomatik, seperti negosiasi, upaya persuasif, dan perumusan strategi, yang ditujukan untuk memperluas akses serta memastikan penyaluran bantuan dan perlindungan bagi kelompok

rentan yang paling terdampak oleh situasi krisis, konflik, maupun keadaan darurat (Turunen, 2022). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa diplomasi kemanusiaan merupakan suatu pendekatan diplomatik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara dengan tujuan untuk melindungi dan membantu kelompok rentan melalui cara-cara yang non-koersif.

KDEI Taipei memiliki keterbatasan dalam menjalankan peran diplomatiknya di Taiwan, karena tidak memiliki kewenangan resmi seperti kedutaan, namun KDEI Taipei tetap berusaha menangani berbagai persoalan yang dialami oleh PMI sektor informal dengan mengedepankan pendekatan persuasif, seperti negoisasi dan mediasi, serta menjalin kerja sama dengan pihak berwenang setempat di Taiwan. Peran KDEI Taipei mencerminkan nilai-nilai utama dalam diplomasi kemanusiaan, yaitu dengan mengutamakan perlindungan dan bantuan bagi kelompok yang rentan seperti PMI sektor informal yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.

Negosiasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dengan Pemerintah Taiwan

Terkait penolakan sejumlah majikan di Taiwan terhadap kebijakan *zero cost* Indonesia, KDEI Taipei bersama pihak terkait menjalin komunikasi intensif selama empat bulan melalui surat-menyerurat dan pertemuan *video conference* dengan Kementerian Tenaga

Kerja Taiwan. Negosiasi ini menegaskan komitmen kedua negara untuk tetap berpegang pada kesepakatan bersama hasil perundingan ketenagakerjaan bilateral (Radio Taiwan INTL, 2020).

KDEI Taipei juga melakukan negosiasi dengan pihak otoritas Taiwan serta menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dalam rangka menjalankan misi pemulangan ABK *overstayer*. Negosiasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan dengan otoritas Taiwan yang ditandai dengan terlaksananya program repatriasi (KDEI Taipei, 2021b).

Dalam rangka mempermudah para PMI, pemerintah mengadakan mekanisme baru dalam proses perpanjangan kontrak. Para PMI bisa memperpanjang kontrak kerja tanpa pulang ke Indonesia (Rahman et al., 2021). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya bentuk negosiasi administratif antara KDEI, pihak Taiwan, dan agensi agar PMI tidak perlu kembali ke Indonesia untuk memperpanjang kontrak kerja, sebagaimana diatur dalam Pengumuman No. 0213/KA/KDEI/2/2025 Tentang Pendataan Perpanjangan Perjanjian Kerja (Kontrak) Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Melakukan Perpanjangan Kontrak Tanpa Pulang (PKTP) Dan Pekerja Teknis Tingkat Menengah (PTM) Proses Di Taiwan.

Saffana Q. A, Kasanusi, Winda N. R. I	Peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dalam Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Informal di Taiwan Tahun 2022-2023
---	---

Hanya sedikit staf kemanusiaan yang dilatih khusus sebagai “diplomat kemanusiaan”, sebagian besar menjalankan peran tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, mulai dari negosiasi informal di lapangan hingga perundingan resmi dengan pihak yang berselisih (Kelly, 2024). Diplomasi kemanusiaan menekankan pentingnya meyakinkan pengambil kebijakan dan pemimpin untuk bertindak demi kelompok rentan, dengan menjunjung prinsip kemanusiaan, mulai dari negosiasi keberadaan organisasi hingga akses bagi penduduk sipil yang membutuhkan perlindungan (Lauri, 2018).

KDEI Taipei memainkan peran penting sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan dalam upaya perlindungan terhadap PMI, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap berbagai permasalahan. Aktor kemanusiaan, dalam hal ini KDEI Taipei, menjalankan fungsi negosiasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah lokal, maupun otoritas Taiwan, guna memastikan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

Salah satu contoh nyata dari diplomasi kemanusiaan yang dilakukan KDEI Taipei dapat dilihat dalam proses penerapan kebijakan zero cost. Dalam proses ini, KDEI Taipei menjadi perwakilan resmi yang menjalankan fungsi diplomasi ketenagakerjaan di wilayah Taiwan. Kebijakan ini bertujuan untuk membebaskan PMI dari beban

biaya penempatan kerja yang sebelumnya kerap menjadi kendala besar, terutama bagi pekerja sektor informal. Penerapan kebijakan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang negosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan.

Proses negosiasi yang cukup panjang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan zero cost bukanlah hal yang mudah. Penolakan yang datang dari sebagian majikan Taiwan mencerminkan adanya kepentingan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan PMI. Disinilah KDEI Taipei menjalankan diplomasi kemanusiaan yakni dengan mengutamakan perlindungan terhadap warga negaranya melalui pendekatan diplomatik, tanpa menimbulkan konflik dengan negara penerima. Dalam proses ini, KDEI Taipei berperan aktif menjalin komunikasi intensif selama empat bulan, termasuk melalui surat-menyurat dan video konferensi, guna menghadapi penolakan dari sejumlah majikan di Taiwan. Negosiasi ini menghasilkan kesepakatan bersama yang ditegaskan dalam forum perundingan ketenagakerjaan bilateral, yang kemudian menjadi dasar bagi terlaksananya kebijakan zero cost.

Selain itu, KDEI Taipei juga menjalankan diplomasi kemanusiaan dalam bentuk penanganan kasus pemulangan PMI bermasalah. Dalam hal ini, KDEI Taipei melakukan serangkaian

negosiasi dengan otoritas Taiwan dan menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi program repatriasi bagi PMI yang menghadapi persoalan serius, seperti ABK yang menjadi korban eksploitasi maupun PMI overstayer yang tidak memiliki izin tinggal. Keberhasilan program repatriasi ini menjadi bukti nyata dari peran KDEI Taipei dalam menjalankan fungsi kemanusiaannya melalui jalur diplomatik.

Lebih lanjut, KDEI Taipei juga terlibat dalam negosiasi administratif untuk memberikan kemudahan bagi PMI dalam hal perpanjangan kontrak kerja. Melalui koordinasi dengan otoritas Taiwan dan agensi penyalur tenaga kerja, KDEI berhasil mendorong kebijakan yang memungkinkan PMI untuk memperpanjang kontrak tanpa harus pulang ke Indonesia. Hal ini diatur dalam Pengumuman No. 0213/KA/KDEI/2/2025 tentang Pendataan Perpanjangan Perjanjian Kerja (Kontrak) bagi Pekerja Migran Indonesia yang Melakukan Perpanjangan Kontrak Tanpa Pulang (PKTP) dan Pekerja Teknis Tingkat Menengah (PTM) di Taiwan. Mekanisme ini tidak hanya mempermudah proses administrasi bagi PMI, tetapi juga memperkuat perlindungan dengan memastikan kelangsungan kerja dan pendapatan mereka tanpa harus menghadapi risiko perjalanan pulang dan keberangkatan ulang.

Negosiasi dilakukan KDEI Taipei dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan PMI. Negosiasi ini mencerminkan peran KDEI Taipei sebagai mediator yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Berbagai upaya negosiasi dan koordinasi yang dilakukan KDEI Taipei menunjukkan bahwa lembaga ini tidak sekadar menjalankan fungsi diplomatik dalam arti formal, tetapi juga aktif sebagai aktor diplomasi kemanusiaan yang mengedepankan perlindungan hak, kesejahteraan, dan keamanan para PMI di Taiwan.

Koordinasi dan Monitoring yang Dilakukan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei

Koordinasi dilakukan ketika Jika terjadi masalah tenaga kerja Indonesia di Taiwan, seperti majikan melarikan diri atau pelanggaran kontrak, KDEI Taipei berperan melakukan koordinasi dengan otoritas Taiwan melalui divisi terkait (Maksum et al., 2020). Indonesia dan Taiwan memfasilitasi PMI dengan pendampingan hukum, penerjemah saat persidangan, serta mediasi dari agensi sebelum menempuh jalur hukum. Dalam perlindungan PMI di Taiwan, KDEI Taipei berkoordinasi dengan BP2MI dan *Direct Hiring Service Center* (DHSC) dalam berbagi peran dan tanggung jawab (Ramadhan & Amaliyah, 2023).

KDEI Taipei tidak bekerja secara sendiri dalam menangani perlindungan PMI di Taiwan, melainkan berbagi peran dan tanggung jawab secara sinergis dengan BP2MI serta DHSC. Dalam kerangka kerja ini, KDEI Taipei menjalankan fungsi koordinatif yang sangat penting, mengingat posisi strategisnya sebagai satu-satunya perwakilan Indonesia di Taiwan. Koordinasi antara KDEI Taipei dengan BP2MI dan DHSC menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, penanganan kasus, hingga pemberian bantuan hukum kepada PMI dapat terlaksana secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran.

Dalam hal ini, KDEI Taipei berperan sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan otoritas Taiwan yakni DHSC dalam pelaksanaan perlindungan PMI, termasuk dalam hal pendataan, pemantauan kondisi kerja, hingga penanganan kasus-kasus pelanggaran hak PMI. Sementara itu, BP2MI sebagai lembaga yang berwenang di bidang penempatan dan perlindungan PMI dari dalam negeri, memberikan dukungan administratif dan regulatif, serta memastikan kesiapan calon PMI sebelum diberangkatkan. Tanpa adanya koordinasi yang erat antara ketiga institusi ini yaitu KDEI Taipei, BP2MI, dan DHSC, upaya perlindungan terhadap PMI berpotensi berjalan parsial dan tumpang tindih. Oleh karena itu, KDEI

Taipei menjadi simpul koordinasi lapangan yang memastikan harmonisasi kebijakan dan operasional di wilayah Taiwan.

Sebagai wujud sinergi, KDEI Taipei bersama BP2MI dan DHSC melakukan kunjungan kerja bersama untuk memonitor pelaksanaan *Pilot Project* SP2T, membahas aspek teknis dan operasional, serta memastikan implementasinya di Taiwan berjalan efektif. Kegiatan ini menegaskan komitmen KDEI memperkuat kerja sama lintas lembaga demi perlindungan dan penempatan PMI yang terstruktur dan transparan (Ramadhan & Amaliyah, 2023).

KDEI Taipei telah menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring secara optimal dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan PMI di Taiwan. Melalui kerja sama yang terjalin dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri seperti BP2MI, maupun otoritas ketenagakerjaan Taiwan seperti DHSC, KDEI Taipei mampu membangun pola hubungan kelembagaan yang sistematis dan responsif. Pembagian peran yang jelas antar instansi, serta keterlibatan langsung dalam pemantauan implementasi program seperti SP2T menjadi bukti bahwa KDEI Taipei tidak hanya berperan sebagai perwakilan administratif, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam diplomasi perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, KDEI Taipei telah membuktikan komitmennya dalam memperkuat tata

kelola penempatan dan perlindungan PMI melalui pendekatan koordinatif dan monitoring yang terarah.

dalam konteks diplomasi kemanusiaan, khususnya dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan PMI di Taiwan. Diplomasi kemanusiaan di sini dimaknai sebagai tindakan dan kebijakan yang bertujuan melindungi hak-hak dasar manusia, memberikan bantuan, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan kelompok rentan, dalam hal ini para PMI yang bekerja di sektor informal. Pada kenyataannya KDEI Taipei telah berperan sebagai aktor kemanusiaan yang menjadi garda depan dalam menjembatani kebutuhan dan perlindungan bagi PMI yang menghadapi berbagai persoalan di Taiwan.

Peran KDEI Taipei sebagai aktor dalam diplomasi kemanusiaan terlihat jelas melalui keterlibatannya dalam menangani permasalahan yang dialami oleh PMI, seperti pelanggaran kontrak kerja, majikan yang , eksploitasi, hingga persoalan hukum lainnya. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, KDEI Taipei secara langsung berkoordinasi dengan otoritas pemerintah Taiwan, termasuk lembaga ketenagakerjaan setempat dan instansi hukum, untuk menjamin bahwa PMI mendapatkan pendampingan hukum, penerjemah saat persidangan, serta mediasi yang adil antara pekerja dan pemberi kerja.

Bantuan Advokasi yang Diberikan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi (KDEI) Taipei

KDEI Taipei memberikan bantuan hukum kepada PMI di Taiwan dengan memfasilitasi pengacara dan penerjemah selama proses pengadilan, menanggung seluruh biayanya, serta memastikan PMI memahami hak-haknya dan memperoleh keadilan (Hidayat, 2017). Bentuk pendampingan hukum lain yang dilakukan oleh KDEI Taipei adalah mendampingi tiga orang pelaut asal Indonesia saat memberikan kesaksian terkait kasus hukum yang mereka hadapi di Pengadilan Pingtung (KDEI Taipei, 2021a).

Berdasarkan konsep diplomasi kemanusiaan, hal ini mencerminkan bentuk advokasi yang ditujukan untuk mendorong tercapainya tujuan-tujuan kemanusiaan yang lebih menyeluruh (Lauri, 2018).

Dalam perspektif diplomasi kemanusiaan, peran KDEI Taipei dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI di Taiwan mencerminkan praktik nyata dari nilai-nilai universal kemanusiaan yang dijalankan melalui saluran diplomatik negara. Diplomasi kemanusiaan menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama dalam situasi darurat atau saat hak-hak dasar mereka terancam. Dalam hal ini, PMI yang menghadapi eksploitasi kerja, penahanan gaji, atau persoalan hukum merupakan

subjek utama dari kepedulian kemanusiaan yang harus diprioritaskan dalam kerangka kebijakan luar negeri Indonesia.

Sebagai satu-satunya perwakilan resmi Indonesia di Taiwan, KDEI Taipei mengemban mandat strategis dalam menjamin perlindungan menyeluruh terhadap PMI, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tindakan-tindakan konkret seperti pendampingan hukum, mediasi antara PMI dan agensi atau majikan, serta penyelesaian berbagai kasus ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata dari advokasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara melalui perwakilannya di luar negeri.

Salah satu aspek paling menonjol dari pendekatan diplomasi kemanusiaan ini adalah fasilitasi pendampingan hukum bagi PMI yang sedang menghadapi proses peradilan di Taiwan. KDEI Taipei tidak hanya membantu menyediakan pengacara dan penerjemah, tetapi juga menanggung seluruh biaya pendampingan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan terhadap warga negara yang mengalami kerentanan hukum, tetapi juga menghapus beban finansial yang kerap menjadi kendala utama bagi PMI dalam mengakses keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip utama diplomasi kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan tanpa memandang kepentingan politik atau ekonomi semata.

Keterlibatan agensi yang turut mendampingi PMI dalam proses hukum menunjukkan bahwa KDEI Taipei juga mampu membangun jejaring kerja sama yang memperluas cakupan perlindungan. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan bentuk diplomasi kemanusiaan yang merangkul semua pihak, untuk turut serta dalam upaya perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, diplomasi yang dijalankan tidak hanya berbasis pada hubungan antarnegara, tetapi juga menekankan kerja sama kemanusiaan lintas sektor demi memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi.

Lebih jauh, keberadaan advokasi hukum yang difasilitasi oleh KDEI Taipei mencerminkan bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya di luar negeri, terutama dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan tawar dalam sistem hukum negara penempatan. Ini merupakan bentuk implementasi prinsip dasar diplomasi kemanusiaan, yakni solidaritas dan perlindungan terhadap individu yang mengalami kerentanan, khususnya akibat relasi ketenagakerjaan yang timpang antara pemberi kerja dan pekerja migran.

Advokasi dilakukan KDEI Taipei mencerminkan peran KDEI Taipei dalam mempengaruhi kebijakan, dalam lingkup hubungan bilateral Indonesia Taiwan. Semua strategi tersebut dilandasi oleh pendekatan diplomasi kemanusiaan. Pendekatan ini mengintegrasikan

aspek keamanan ekonomi, keamanan fisik, dan keamanan sosial yang menyeluruh, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh KDEI Taipei, khususnya dalam aspek pendampingan hukum dan penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan, merupakan bagian dari implementasi nyata diplomasi kemanusiaan yang dijalankan oleh negara Indonesia di Taiwan. Melalui pendekatan ini, KDEI tidak hanya berperan sebagai representasi formal negara, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia bagi warga negara yang paling membutuhkan intervensi negara dalam situasi genting.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan KDEI Taipei memainkan peran strategis dalam menyelesaikan permasalahan PMI sektor informal di Taiwan pada periode 2022–2023 melalui pendekatan *soft power* dan diplomasi kemanusiaan. KDEI Taipei tidak hanya menjadi penghubung resmi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, tetapi juga bertindak sebagai agen perlindungan, mediator, dan advokat bagi PMI yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran kontrak, *overcharging*, hingga repatriasi dan perpanjangan kontrak kerja tanpa pulang. Penerapan *soft power* tercermin dari upaya membangun komunikasi persuasif, citra positif, dan kerja sama lintas sektor,

sedangkan diplomasi kemanusiaan diwujudkan melalui negosiasi, mediasi, dan penyediaan bantuan advokasi yang menyeluruh.

Penelitian ini memperkaya literatur hubungan internasional dan perlindungan pekerja migran dengan memberikan studi kasus spesifik tentang aktor non-diplomatik dalam konteks hubungan tanpa pengakuan diplomatik. Kedepannya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas kebijakan dan program KDEI Taipei melalui pendekatan kuantitatif, serta membandingkan praktik perlindungan PMI di Taiwan dengan negara penempatan lain untuk memperluas pemahaman tentang diplomasi kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Adihartono, W. (2023). *Informal Sector Migrants and Remittances:*

Questioning the Culture and Socio-Economic Impact Migran Sektor Informal dan Remitansi: Menyoal Dampak Budaya dan Sosial Ekonomi. 5(2), 45–54. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i2.110>

Ardianti, R., Rizki, K., & Mahmuluddin. (2024). Peran KDEI (Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia) Dalam Menangani Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Taiwan. *Jurnal Skripsi*, 2. <https://doi.org/10.2307/3615019>

BP2MI. (2023). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2023. In *Pusat Data dan Informasi BP2MI Badan*

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Issue 021).

BP2MI. (2024). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2024. In *Pusat Data dan Informasi BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Elviandri, & Saleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(22), 246. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.

Hidayat. (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 105. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.272>

ILO. (2023). *Intervention Model: For extending social protection to migrant workers in the informal economy*.

Irfan, M. (2024). *Jumlah PMI naik 37 persen di tahun 2023, Taiwan dan Hong Kong tujuan favorit*. 06 Oktober 2024 11:53. <https://indonesia.focustaiwan.tw/society/202410045001>

KDEI Taipei. (2017). *Bila ada masalah PMI di Taiwan, kemana harus mengadu*. KDEI Taipei. <https://savepmi.kdei->

taipei.org/2017/07/bila-ada-masalah-tki-kemana-harus.html

KDEI Taipei. (2018). *Kepala BNP2TKI: Katakan TIDAK untuk Radikalisme dan Narkoba*. Save PMI KDEI Taipei.
<https://savepmi.kdei-taipei.org/2018/11/kepala-bnp2tki-katakan-tidak-untuk.html>

KDEI Taipei. (2021a). *KDEI Taipei dan Stella Maris Berikan Pendampingan Hukum Kepada Pelaut Indonesia*. KDEI Taipei.
<https://www.kdei-taipei.org/news/kdei-taipei-dan-stella-maris-berikan-pendampingan-hukum--kepada-pelaut-indonesia--2051.html>

KDEI Taipei. (2021b). *The Indonesian Government Successfully Repatriates Stranded Seafarers and Troubled Indonesian Citizens from Taiwan*. https://www.kdei-taipei.org/uploads/berita_foto/2017/7406c9adeec1d4559d790deedd44561e.pdf

KDEI Taipei. (2022). *Hotline 1955*. Save PMI KDEI Taipei.
<https://savepmi.kdei-taipei.org/2022/02/hotline-1955.html>

KDEI Taipei. (2023). *SATGAS KDEI*. KDEI Taipei. <https://www.kdei-taipei.org/pages/satgas-kdei--2023-44.html>

KDEI Taipei. (2025). *Statistik Ketenagakerjaan KDEI Taipei* -

*Penanganan Aduan (SIMPATI KDEI Taipei). Kantor Dagang Dan
Ekonomi Indonesia Di Taipei.*

Kelly, L. (2024). *Humanitarian diplomacy definitions and approaches.*

Lauri, A. De. (2018). *CMI BRIEF Humanitarian Diplomacy: A New
Research Agenda.* 4, 1–4. [https://www.cmi.no/publications/6536-
humanitarian-diplomacy-a-new-research-agenda](https://www.cmi.no/publications/6536-humanitarian-diplomacy-a-new-research-agenda)

Maksum, A., Tsay, C. L., & Muhammad, A. (2020). Indonesian migrant
workers in Taiwan: The state dilemma and people's realities. *Jurnal
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(1), 80–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.51303>

Muthahari, N. (2014). *Mengenal Kontak Pengaduan untuk Buruh
Migran Taiwan.* Pusat Sumber Daya Buruh Migran.
[https://buruhmigran.or.id/en/2014/07/10/mengenal-kontak-
pengaduan-untuk-buruh-migran-taiwan/](https://buruhmigran.or.id/en/2014/07/10/mengenal-kontak-pengaduan-untuk-buruh-migran-taiwan/)

Ndarujati, D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di
Taiwan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(1), 17–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3>

Nye, J. S. (1990). Soft Power. *Foreign Policy*, 80, 153–171.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1148580>

Nye, J. S. (2017). Soft power: the origins and political progress of a concept. *Palgrave Communications*, 1–3.
<https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.8>

Pujonggo, S. S., Rosmaya, M., Ari Nursanto, G., & Wirdhiningsih, V. (2022). A Study on Immigration Cooperation Between Indonesia and Taiwan. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5(1), 119–133.
<https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.351>

Radio Taiwan INTL. (2020). *Biaya Penempatan PMI Zero Cost, Taiwan-Indonesia Kembali Gelar Pembahasan*. Radio Taiwan INTL.
<https://id.rti.org.tw/news/view/id/96514>

Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. (2021). Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia “Kaburan.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.414>

Ramadhan, M. Z., & Amaliyah, R. (2023). Strategi Indonesia Dalam Manajemen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Pasca New Southbound Policy. *Jurnal Prodi Hubungan Internasional*, 3(1), 74–90.
<https://doi.org/10.15642/siyar.2023.3.1.74-90>

Sinaga, T. N. (2020). *The Establishment of the Indonesian Economic Trade Official in Taiwan (IETO), 1994-2018*. National Central

University Library.

Sudarmanto, H. (2022). Upaya Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(11), 2291.

Suryandi, R. R. (2024). *Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Etnis Rohingya 2017-2019*. Universitas Islam Indonesia.

Turunen, S. (2022). Humanitarian Diplomacy at the United Nations. In *The Hague Journal of Diplomacy*. University of Bergen.

Utami, D. N. (2020). Upaya Indonesia dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan 2018-2020. *EJournal Hubungan Internasional*, 8(4).

Wijaya, B. A., Almarorojati, F., & Laoli, J. P. (2023). Upaya Imigrasi dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 137–144.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1224>